

PEMBENTUKAN – TIM EVALUASI INTERNAL – SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangan, perlu menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PANRB No. 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2028; Kpts No. 549/Kpts/Setjen/2016.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini menetapkan Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2025 yang terdiri dari: Pengawas, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota; Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Maret 2025.
- Lamp.: 2 hlm.